



**PUTUSAN**

**Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Itsbat Nikah* dan *Hadhanah* antara:

**Penggugat**, NIK: -, tempat tanggal lahir: Takalar, 20 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, email - [@gmail.com](mailto: @gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir: Takalar, 23 April 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 05 Oktober 2018 di kediaman orangtua Tergugat di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, setelah 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh Imam

*Hlm. 1 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan - yang bernama Abd. Hakim, S.Ag. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hade dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama - dan -, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. -, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 20 Oktober 2018, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: Laki-laki (dalam asuhan Penggugat);
  - 4.2. -, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Takalar, 16 Oktober 2022, Pendidikan: Belum Sekolah, Jenis Kelamin: Perempuan (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 6.1. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
  - 6.2. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;
  - 6.3. Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang (narkoba);
  - 6.4. Tergugat pernah terjerat kasus narkoba dengan vonis 14 (empat belas) bulan penjara;
  - 6.5. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya Penggugat dengar;
  - 6.6. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2022, pada saat itu Penggugat sedang menanyakan persoalan kuota data internet, kemudian Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga

Hlm. 2 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai (mediasi) antar keluarga namun tidak berhasil didamaikan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkali-kali berpisah tempat tinggal namun saat ini sudah tidak bersama lagi;
10. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
11. Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat yang bernama - umur 6 (enam) tahun yang diasuh oleh Penggugat dan - umur 2 (dua) tahun yang diasuh oleh Penggugat karena Penggugat merasa khawatir jika Tergugat terlalu keras dan sering marah-marah sehingga tidak bisa menjaga perkembangan dan pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut;
12. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
13. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Hlm. 3 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama - umur 6 (enam) tahun yang diasuh oleh Penggugat dan - umur 2 (dua) tahun yang diasuh oleh Penggugat. berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak;

Bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan gugatan berupa pencabutan gugatan mengenai hak asuh anak/*hadhanah*;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban di persidangan karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 322/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 4 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-26042022- atas nama -qi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 26 April 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7305-LU-09112022- atas nama - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 09 November 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: Kampong Luang 22 Nov. 2001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat benar sepasang suami istri;
  - bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahannya karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;
  - bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan siapa saja yang terlibat;
  - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -;
  - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, diasuh oleh Penggugat;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa sebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL hingga menyebabkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan memiliki anak kedua;
  - bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri Tergugat pernah membonceng perempuan tersebut di depan saksi,

Hlm. 5 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga pernah memperlihatkan status di media sosial Tergugat bersama perempuan lain kepada Penggugat;

- bahwa Tergugat juga pernah di penjara selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena kasus narkoba, kurang lebih 6 (enam) bulan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa sebab lainnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat melahirkan anak kedua, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya masing-masing;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri, namun hanya berkomunikasi terkait anak;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- bahwa sekarang Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk anaknya,
- bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya keluarga Penggugat ataupun Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

2. -, tempat dan tanggal lahir: Barana  
19 Des. 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat  
kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Jeneponto, di  
bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat benar sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 2018;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahannya karena Penggugat dan Tergugat kawin lari;

Hlm. 6 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah kandung Penggugat telah memberikan rela kepada keluarga Tergugat agar Penggugat menikah dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dilangsungkan di kediaman pihak Tergugat;
- bahwa pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus lajang dan belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tidak berapa lama setelah pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- bahwa menurut cerita Penggugat, sebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui identitasnya. Tergugat juga terlibat kasus narkoba hingga pernah dipenjara. Tergugat juga sering mengonsumsi minuman keras (ballo);
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tengah malam dan mengucapkan kata-kata kasar ketika sedang menginap di rumah saksi, kemudian Tergugat pergi pulang ke rumah orangtuanya dan meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak anak keduanya berusia kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat;
- bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan kecuali untuk masalah anak;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Tergugat hanya mengirim uang untuk anaknya yang saksi tahu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara inidisidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Cerai Gugat dikumulasikan dengan *Itsbat*/Pengesahan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *itsbat* nikah diajukan secara kontensius dalam rangka penyelesaian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 November 2024, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Takalar, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 8 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Islam dan telah terikat perkawinan secara siri, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat melalui jurusita pengganti pada alamat domisili elektronik Penggugat serta memanggil Tergugat melalui PT. POS pada domisili Tergugat yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilaan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah

Hlm. 9 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat sesuai ketentuan syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2018 di kediaman orangtua Tergugat di Lingkungan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan - yang bernama Abd. Hakim, S.Ag. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hade dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama - dan -, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering meminum minuman alkohol (ballo) hingga mabuk;
  - c. Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang (narkoba);
  - d. Tergugat pernah terjerat kasus narkoba dengan vonis 14 (empat belas) bulan penjara;
  - e. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya Penggugat dengar;
  - f. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Sejak bulan Maret tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 2 (dua) tahun

Hlm. 10 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 RBg. dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa Akta Kelahiran anak yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm. 11 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat agar didengar keterangannya untuk memenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *Jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya rela dari ayah kandung Penggugat agar Penggugat menikah dengan Tergugat, keterangan tersebut hanya berdiri sendiri (*unus testis nullus testis*) tanpa

Hlm. 12 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang sah. Dengan demikian, keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat kumulasi *itsbat* nikah, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Hakim mempedomani ketentuan BAB VI Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui adanya keadaan yang membuat pernikahan keduanya terhalang yakni tidak diketahui status Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Wali Nikah dalam mengucapkan ijab dapat mewakili kepada Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Berdasarkan alat bukti saksi Penggugat, wali nikah Penggugat (ayah kandung Penggugat) tidak terbukti perannya dan terlibat untuk bertindak sebagai wali nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan kuasa yang bertindak mengucapkan ijab dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan alat bukti saksi Penggugat, tidak terbukti adanya proses taukil wali dan tidak diketahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga Imam Kelurahan - dinilai tidak berdasar hukum untuk mewakili tindakan hukum wali dari Penggugat (ayah kandung Penggugat);

Hlm. 13 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat, pada saat menikah dengan T, tidak dapat terbukti mahar yang diberikan Tergugat, dengan demikian ketentuan mengenai mahar dalam Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul, terhadap ketentuan pasal ini dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa berdasarkan alat bukti saksi Penggugat, tidak dapat ditemukan fakta hukum mengenai tidak adanya halangan menikah bagi Penggugat dan Tergugat, wali nikah Penggugat, tidak ada keabsahan kuasa wali yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, siapa yang bertindak sebagai saksi nikah, dan adanya proses ijab qabul sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 10 sampai Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, Pasal 14, 19, 20, 24 sampai dengan 28, serta Pasal 42 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan dari gugatan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan pengajuan gugatan cerai, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak sah, maka dalil-dalil perceraian Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 14 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H, M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Subhan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
- PNBP Relas	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 198.000,00</b>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan No.322/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)